BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Landasan Hukum Islam

Salah satu tujuan diturunkan agama Islam kepada umat manusia adalah untuk menjamin hak manusia. Hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak kehormatan dan hak kemerdekaan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan tinjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara, dan posisi dalam masyarakat.[1] Oleh sebab itu, Islam melarang tindakan kekerasan, baik ditujukan terhadap orang lain maupun kepada keluarga sendiri, baik dalam bentuk kekerasan terhadap psikis, maupun kekerasan seksual. Allah Swt. Berfirman dalam Alquran Surah Alburuj Ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.[2]

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Terjemah Thalib, 1987), Juz X 13.
[2] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya...,* 1045.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Rumah Tangga menurut Hukum Islam

Rumah tangga adalah rumah tangga yang didalamnya terdapat *sakinah, mawadah* dan *warahmah* (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang).[3] Perasaan tersebut senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota merasakan suasana surga di dalamnya. Inilah ciri khas keluarga Islam. Mereka berserikat dalam rumah tangga untuk berkhidmad pada aturan Allah, mereka bergaul dan *ta'abbudīyah* (peribadatan) yang jauh dari dominasi nafsu, bekerja sama di dalamnya untuk saling menguatkan dalam beribadah kepadanya.

C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut ahli fikih, yang dimaksud tindak kekerasan adalah perbuatan menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, seperti menganiaya, menyakiti, melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut serta mencabutnya dan sebagainya. Para ahli huku pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan "melukai" dan "memukul" saja, memukul dan melukai itu, menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Dengan begitu, mencekik seseorang dan menariknya, dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) adalah berupa rasa sakit yang menimpa

[3] Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada badan manusia yang lain, tetapi tidak sampai menghilangkan keselamatan hidupnya.[4]

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau anggota badan manusia.[5] Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang bisa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, petengkaran, saling mengejek atau memaki lumrah terjadi. Tetapi semua itu tidak semerta-merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk. Hal ini biasa terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai kenginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu cara kekerasan.

D. Dasar-dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun dasar hukum kekeasan dalam rumah tangga terdapat dalam Surah Annisa : 34, Allah Berfirman

[4] Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i,* (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), 204.
[5] Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP), *Makalah*, (2001, Surabaya) 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[6]

Terkait dengan ayat tersebut, Tafsir Jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah Swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyu yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat nusyu, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah

[6] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya...,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.[7]

Melengkapi penjelasan di atas, Al-jurjawi menegaskan hal-hal sebagai berikut; kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gelaja nusyu kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urut-urutan, pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah Swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh 'dipukul' dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.[8]

Dalam tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata *rijāl* dan *nisā'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannnya dalam rumah tangga, yaitu suami istri. Karena dalam ayat tersebut juga dipaparkan tentang perempuan-perempuan yang sholehah yang menjaga diri ketika

---

[7] Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain (Bahrun Abu Bakar),* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 345.

[8] Syekh ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, (*Kairo: Jami'ah al-azhar, t.t.) Jilid II, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya tidak ada dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyu, maka laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.[9]

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang Alquran menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, Alquran tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.[10]

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (*asbābun nuzūl*) ayat tersebut. Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukannya kepada Rasulullah saw., sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan kisas. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih disebutkan bahwa seorang sahabat ansar memukul istrinya

---

[9] Sayyid Muhammad Husain At-Tabatha'I, *Al-Mizan fi al-Tafsir,* (Lebanon : al-'Alami, t.t.), Juz IV, 343-346.

[10] Ali Engineer Adghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadukan kepada Rasulullah, beliau bersabda ; ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah ayat 34 surat al-Nisa' ini.[11]

Berdasar *asbāb al-nuzūl* di atas, dapat dipahami bahwa ayat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah saw. Tentang kisas. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.

D. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Para fukaha membagi tindak kekerasan (penganiayaan), baik yang di sengaja maupum yang tidak disengaja menjadi 5 macam yaitu :[12]

1. *Ibānat al-aṭrāf*, yaitu bagian yang menerangkan anggota tubuh manusia dan apa yang berlaku sebagai anggota tubuh, maksudnya: memisahkan anggota tubuh, memotongnya, dan memutuskan sesuatu yang mengalir darahnya, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, hidung, kemaluan, telinga dan sebagainya.
2. *Iẓhab ma'a al-aṭrāf*, yaitu menghilangkan makna atau subtansi anggota tubuh, tetapi secara formal anggota tubuh masih ada, maksudnya: perbuatan ini hanya menghilankan manfaat dan fungsi dari anggota tubuh tanpa menghilangkannya, seperti

[11] Abu Bakar al-Sayuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbab al Nuzul,* Hamisy Tafsir Jalalain, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t.), Juz I 92.
[12] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, bicara, jima', dan sebagainya termasuk juga menghilangkan aka.

3. *As-Syijāj*, yaitu luka-luka pada kepala, maksudnya luka di kepala dan wajah, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala disebut jarh, dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka di selain kepala, menurut Abu Hanifah luka-luka di kepala dibagi menjadi sebelas bagian, yaitu:
   a. *Al-Kharīsah,* yaitu luka di kulit kepala dan tidak mengeluarkan darah.
   b. *Al-Damī'ah,* yaitu luka di kulit kepala sehingga mengeluarkan darah, seperti air mata mengalir dari mata.
   c. *Al-Damīyah,* yaitu luka di kulit kepala sampai darahnya mengalir.
   d. *Al-Baẓīah,* yaitu luka daging setelah kulit.
   e. *Al-Muṭālimah,* yaitu apabila luka yang di daging itu lebih besar dari al-Bazi'ah.
   f. *Al-Syimhāq,* yaitu luka yang menghabiskan semua daging di bawah kulit hingga tidak tersiksa dikulit kepala kecuali lapisan tipis.
   g. *Al-Muaẓilah,* yaitu luka di kulit daging dan lapisan di tengkorak kepala, sehingga tengkorak kepala kelihatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Al-Hāsyimah,* yaitu luka hingga tengkorak kelihatan dan memecahkannya.

i. *Al-Muhaqqilah,* yaitu luka parah hingga tengkorak kepala kelihatan pecah dan berkeping-keping, serta terpisah dari tempat semula dan perlu dikembalikan lagi.

j. *Al-Mātu,* yaitu luka di tulang kepala sampai ke tulang tengkorak sebelum otak.

k. *Al-Darīqah,* yaitu luka yang menembus selaput otak.

4. luka pada badan yang lain (*al-jarh*), maksudnya ialah luka di sekujur tubuh selain kepala dan wajah.
5. semua yang tidak termasuk empat macam di atas. Maksudnya adalah menyakiti dan menganiaya, tetapi menghilangkan anggota tubuh dan fungsinya.

E. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun ada bebrapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni :[13]

1. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekeliling nya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang

[13] Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari harapan peran tersebut, mereka dikatagorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong untuk menaklukan istri. Jika gagal, berarti kejantanannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apa pun, termasuk cara-cara kekerasan demi menundukkan istrinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.

2. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri supaya bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemicu tindak kekerasan terhadap istri justru bukan "kesalahan" istri sendiri. Suami yang frustrasi di tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya dengan sangat mudah melampiaskan kejengkelannya.
3. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Di dalam rumah tangga, ini berarti suami di atas istri. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam kontrol suami. Jika istri keliru menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera "kembali ke jalan yang benar" termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.

4. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-istri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja "menutup mata" terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah KDRT adalah masalah pribadi atau maslah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya. Hal ini sungguh aneh. Kalau kita melihat seorang perempuan yang tak dikenal diserang oleh seseorang di jalanan, maka kita akan berupaya menghentikannya atau melaporkannya ke polisi. Tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya istrinya, kita tidak berbuat apa-apa. Sikap inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga ini terus berlangsung.
5. pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan olehnya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah penguasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai “kelebihan-kelebihan” kodrati yang merupakan anugrah Tuhan. Pemahaman seperti di atas akan melestarikan tindak kekerasan terhadap perempuan, jika tidak “diluruskan” dengan penafsiran yang lebih sesuai dengan semangat keadilan yang merupakan ruh Islam.

F. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pandangan Islam

Hubungan timbal balik antara suami dan istri digambarkan dalam Alquran sebagai satu jiwa dalam dua tubuh. Alquran menyebutkan dalam Surah Arrum : 21 .

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.[14]

Kekerasan fisik yang dalam ayat di atas seolah “mendapat pengesahan” untuk dilakukan oleh suami sebagai tahap akhir dan upaya sang pemimpin mengendalikan stabilitas rumah tangga. Para ahli Islam sepakat bahwa ia tidak boleh sampai melukai atau yang dapat membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala. Pemukulan suami atau istri memang diizinkan agama, akan tetapi hanya kasus nuzyus yang amat serius, seperti kabur dari rumah, bertingkah laku

[14] Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain (Bahrun Abu Bakar)...,293.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencurigakan atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kehidupan rumah tangga.

Para suami berkewajiban mendidik mereka melalui tahapan-tahapan menasehati, membimbing, pisah ranjang, baru boleh memukul. Para mufassir juga sepakat bahwa yang terbaik adalah tidak menggunakan kekerasan. Langkah terakhir yang ditempuh apabila ketiga cara tersebut juga tidak berhasil, maka suami boleh memukul isteri tanpa keinginan untuk melecehkan, menyakiti ataupun melukai isteri.[15]

Adapun mengenai hadits yang berisi penolakan perempuan terhadap "panggilan suaminya", beberapa penafsir hadits mencoba memberikan penjelasan mengenai konteks ini. Muhyiddin Al Nawawi dan Musthofa Muhammad Imarah misalnya memberikan catatan bahwa penolakan isteri yang dianggap sebagai kemaksiatan dan karena itu berh ak mendapatkan teguran atau hukuman adalah apabila ada kesenjangan melakukannya atau tanpa ada alasan apapun yang dibenarkan agama.

Surah Annisa : 34 posisi laki-laki sebagai *Qawwāmūn* harus difahami sebagai diskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukannya norma ajaran, ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki harus menguasai. Dalam sejarah Islam keadaan perempuan berubah mengikuti semakin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep hak juga semakin meningkat. Kata *Qawwāmūn* dari masa kemasa selalu dipahami berbeda. Atas dasar

[15] Ali Engineer Adghar, *Islam dan Teologi Pembebasan..., 75.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan implikasinya adalah seperti zaman foedal bahwa perempuan harus mengadi pada suaminya sebagai bagian dari aturannya tetapi Alquran menegaskan bahwa kedudukan suami istri adalah sejajar.[16]

Kata *Qawwāmūn* tidak dapat diartikan sebagai pemimpin karena sifat kepemimpinan merupakan salah satu sifat orang mukmin (pria maupun wanita) sebagaimana Rasulullah dalam melaksanakan nilai-nilai agama sesuai dengan aturan serta memberi rasa keadilan dan keseimbangan.

Kepemimpinan dalam instruksi keluarga merupakan kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan kesewenang-wenangan. Sehingga secara normatif sikap suami terhadap isteri bukan menguasai atau mendominasi melainkan mendukung dan mengayomi. Jadi dalam konteks keluarga kata *Qawwāmūn* lebih tepat diartikan dengan "pelindung, penopang, penanggung jawab, pengayom, penjaga, pemelihara, penjamin atau penegak", ini bila dikaitkan dengan kewajiban memberi nafkah seperti dapat dilihat dari asal kata *Qawwāmūn* dari bahasa arab mempunyai arti menjamin dan menjaga.[17]

Peran domestik yang dijalankan oleh wanita, harus diberi nilai tersendiri, bahwa semata-mata merupakan suatu kewajiban, sehingga perlindungan dan nafkah tidak lagi dianggap sebagai suatu keunggulan pria. Karena peran yang dilakukan wanita pria pun harus membimbing

[16] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 403.
[17] Ibid., 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melindungi dan memberinafkah yang oleh Alquran disebut sebagai *Qawwāmūn*.

Alquran Surah Annisa (4) : 35 yang mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihanpun diturunkan dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa persoalan paling substansial menyangkut kekerasan terhadap perempuan adalah pemahaman keagamaan yang menganngap bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan keputusan tuhan yang tidak dapat diubah, atau bahasa lain berarti kekuasaan laki-laki yang dianggap atau diyakini bersifat kodrat, fitrah dan bukan karena alasan sosiologi ataupun kultural yang tentu saja kontektual dan bias saja berubah, keyakinan seperti itu dengan sendirinya merupakan pelanggaran system demokrasi terhadap jenis kelamin perempuan kesimpulan ini tentu saja tidak meniscayaan pembalikan terhadap peran kepemimpinan atau kekuasaan.

Islam harus menjadi landasan bagi cara pandang kita terhadap perempuan, dengan landasan ini substansi kekerasan, ketika ia dibenarkan, harus dilihat dari sudut relasi kekuasaan, jadi tidak karena relasi laki-laki perempuan. Dengan begitu perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk tuhan yang tersubordinasi, marginal, dapat dilecehkan atau diperlakukan secara dhalim. Karena hal ini bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak hak dasar manusia yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ideal Islam dan kemanusiaan. Konsekwensinya lebih lanjut dari ini adalah bahwa relasi suami isteri harus ditempatkan menuju proporsi masing-masing.

Pandangan bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas pemanfaatan seluruh tubuh perempuan dan karena itu diberi hak menggunakan kekerasan juga bukan dipahami dalam konteks kekuasaan diatas dan bukan dalam konteks kemanusiaan laki-laki perempuan. Dalam koonteks kesetaraan kemanusiaan Ayat Alquran menyatakan perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya (Surah Albaqarah: 228) menjadi benar-benar relevan. Oleh karena itu persoalannya bukan terletak pada siapa yang memiliki kesempatan dan kemampuan memimpin atau menjadi penguasa, laki-laki perempuan. Hak menggunakan kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat pada status penguasa . Ini tentu saja jika tuntutan keadilan dan kehormatan memang mengharuskannya.

Kesimpulan demikian sesuai dengan pernyataan umum Alquran tentang kesetaraan laki-laki perempuan Surah Alahzab (33) :35. Ayat ini mengungkapkan sangat transparan bahwa dalam hal amal, profesi dan aktualitas diri, laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah tingkatan ketaqwaannya, pengabdian kepada Allah bukan jenis kelamin.

Sistem sosial dan keluarga yang mentoleransi kekerasan,pada gilirannya pasti akan menciptakan rasa tidak aman apalagi jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan atau kekuasaan dalam sistem sosial maupun keluarga digunakan untuk kepentingan duniawi (yang rendah kini dan sesat), maka ini berarti merupakan prakondisi untuk sebuah malapetaka, sebuah kehancuran. Dari konflik yang ada, maka perlu sebuah kesadaran baik dari pihak istri apabila terdapat perbedaan. Maka dasar dari sebelum pernikahan menjadi sangat penting. Dengan landasan keimanan, ketaqwaan dan pengertian menjadi sangat pokok dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

G. Cara Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

H. Solusi Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Pada Surah Annisa Ayat 34 menjelaskan bahwa tentang kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga tentang kewajiban seorang istri untuk mentaati suami. Jika terjadi nusyu dari pihak istri terhadap suami, maka Islam memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang suami sebagai pemimpin untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan istri untuk kembali ke jalan yang benar. Langkah tersebut diantaranya:[18]

1. Hendaklah suami sebagai pemimpin mampu melihat dan menghargai sisi baik yang dimiliki pasangannya, dan tentunya dengan menghindari sikap yang membanggakna dirinya sendiri.
2. Berikan nasihat dan perinngatan kepada pasangan yang nusyu dengan penuh kasih sayang dengan memberikan kesadaran terhadap istrinya.
3. Tunaikan kewajiban suami istri dengan sebaik-baiknya. Untuk para suami, bahwa sering terjadi kekerasan dalam bentuk tekanan ekonomi, dalam tanda kutip seorang istri sulit terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena jumlah penghasilan suami tidak mencukupi.
4. Berkomunikasi secara baik, setelah menikah suami istri kecenderungan memberikan perintah, dalam hal ini kekerasan bisa di lakukan dengan kata-kata, misalnya mengumbar kata cerai, mencela pasangan, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau mengluarkan kata yang bernada ancaman, bisa juga dengan menjauhi pasangannya, dingin terhadap pasangannya, acuh, cuek, akhirnya hidupnya dengan sendiri-sendiri saja padahal istri dan suami ibarat lading yang saling menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

[18] Lailatul Mubarokah, (Problematik Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah)…, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat buruk dari KDRT adalah: suami bisa dituntut ke pengadilan karena perlakuannya terhadap istri merupakan tidakan melanggar KUHP. Kedua, rumah tangga menjadi berantakan, ketiga, mengakibatkan gangguan mental (kejiwaan) terhadap istri dan juga anak. Keempat, melanggar syari'ah agama. Karena agama mengajarkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah bukan keluarga yang di hiasi dengan pukulan atau penganiayaan. Keempat, untu para suami, berlaku lemah lembutlah kepada istri sebagaimana yang telah di contohkan Rasulullah saw.

Nasihat perkawinan dalam rumah tangga untuk mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat memperhatikan hal-hal di bawah ini:[19]

1. Seorang suami dilarang melihat perempuan-perempuan lain dan begitu pula sebaliknya kecuali pada muhrimnya.
2. Seorang istri dilarang membicarakan keburukan suaminya kepada orang lain begitupun sebaliknya.
3. Seorang suami harus menyayangi istrinya.
4. Seorang istri yang baik adalah yang menarik, taat, dan menjaga kehormatan dan harta suaminya

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id